



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/96/2015

TENTANG

TIM PENGELOLA TERPADU *WEBSITE* KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keterbukaan informasi dan memudahkan akses publik terhadap informasi bidang kesehatan dibutuhkan *website* yang menyajikan informasi yang berasal dari seluruh satuan kerja di Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa untuk menyajikan informasi kesehatan yang terus terkini perlu dilakukan pengelolaan rutin dan menyeluruh terhadap data dan informasi yang disajikan;
- c. bahwa untuk mengelola sehari-hari *website* Kementerian Kesehatan perlu ditunjuk Tim Pengelola Terpadu, yang terdiri dari unsur-unsur pengelola *website* di seluruh satuan kerja yang ada di Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengelola Terpadu *Website* Kementerian Kesehatan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLA TERPADU *WEBSITE* KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015.

KESATU : Tim Pengelola Terpadu *Website* Kementerian Kesehatan Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Terpadu *Website* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Pengelola Terpadu *Website* sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab:

- a. Penanggung jawab, bertanggung jawab terhadap:

1. semua ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. semua kegiatan Tim Pengelola Terpadu *Website* Kementerian Kesehatan;
 2. isi, tampilan, jaringan, koneksi serta manajemen *website* <http://www.kemkes.go.id>;
- b. Redaktur Utama dan Redaktur Pelaksana bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian dan aktivitas kerja para editor, administrator dan *web developer* dalam mengelola konten *web*.
 - c. Editor I, bertanggung jawab terhadap konten *web* berupa data dan informasi.
 - d. Editor II bertanggung jawab terhadap konten *web* berupa aplikasi.
 - e. *Web Administrator*, bertanggung jawab mengelola operasional situs dan pengadministrasian *website* Kementerian Kesehatan.
 - f. *Web Developer*, bertanggung jawab untuk:
 1. mengelola berita, data dan informasi; dan
 2. mengelola tampilan dan desain *website* Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Tim Pengelola Terpadu *Website* sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:

- a. Penanggung jawab bertugas mendukung semua kegiatan Tim Pengelola Terpadu *Website* Kementerian Kesehatan dalam usaha memelihara dan mengelola <http://www.kemkes.go.id>
- b. Redaktur Utama dan Redaktur Pelaksana bertugas mengarahkan dan membina para editor, *web administrator* dan *web developer* dalam mengelola konten *web*;
- c. Editor I, bertugas:
 1. melakukan *editing* atau penyuntingan isi *website*, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah/narasi yang akan dimuat atau diunggah ke *website*;

2. menerima ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. menerima dan menyunting permintaan naskah/ produk kesehatan dari unit lain untuk diunggah kemudian menentukan apakah layak diunggah atau tidak; dan
 3. mengusulkan dan mengumpulkan data/ informasi, berita dari sumber data di lingkungan Kementerian Kesehatan serta mengolah data/ informasi, berita yang diperoleh menjadi informasi yang siap disajikan kedalam format *website*.
- d. Editor II, bertugas:
1. menerima dan menentukan kelayakan permintaan unit lain untuk mengunggah atau menautkan aplikasi internal dan aplikasi publik di *web* Kementerian Kesehatan;
 2. melakukan *editing* atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian aplikasi internal Kementerian Kesehatan dan aplikasi publik yang akan ditautkan pada *web* Kementerian Kesehatan; dan
 3. melakukan proses penautan aplikasi.
- e. *Web Administrator*, bertugas:
1. mengelola operasional dan pengadministrasian situs;
 2. mengelola *Server* dan *Database*;
 3. koordinasi dengan redaktur dan editor;
 4. mengunggah *press release*, berita foto harian yang berasal dari Pusat Komunikasi Publik dan unit-unit di Kementerian Kesehatan ke *website* <http://www.kemkes.go.id>;
 5. mengunggah produk informasi kesehatan baik yang merupakan permintaan dari unit sendiri ataupun permintaan dari unit-unit di Kementerian Kesehatan ke *website* <http://www.kemkes.go.id>;

6. mengikuti ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. mengikuti pertemuan internal maupun lintas sektor secara berkala untuk menyusun prosedur *up date* muatan *website*, prosedur *link* dan integrasi, prosedur monitoring dan evaluasi portal *website* Kementerian Kesehatan dengan seluruh anggota *sub domain*;
 7. memberikan usulan kepada redaktur/editor terhadap suatu data/informasi yang dianggap penting untuk diunggah;
 8. mengadministrasikan situs *web*, mengatur atau menata berbagai hal yang berkaitan dengan konten *website*; dan
 9. melakukan pengembangan fitur-fitur di situs *web*.
- f. *Web Developer*, bertugas:
1. Tugas umum:
 - 1) memelihara *website* sehari-hari <http://www.kemkes.go.id> sehingga muatannya selalu terkini dan tidak ada *broken-link*;
 - 2) mengumpulkan data/informasi, berita dari sumber data di lingkungan Kementerian Kesehatan serta mengolah data/informasi, berita yang diperoleh menjadi informasi yang disajikan ke dalam format *website*;
 - 3) mengikuti pertemuan internal maupun lintas sektor secara berkala untuk menyusun prosedur pengkinian muatan *website*, prosedur *link* dan integrasi, prosedur monitoring dan evaluasi Portal *Website* Kementerian Kesehatan dengan seluruh anggota *sub domain*;
 - 4) memberikan usulan kepada redaktur/editor terhadap suatu data/informasi yang dianggap penting untuk diunggah;
 - 5) melakukan pengembangan fitur-fitur di situs *web*.

6) koordinasi ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 6) koordinasi dengan *web administrator* dan redaktur/editor.

2. Tugas khusus:

- 1) Perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan bertugas menyediakan dan melakukan pengkinian informasi untuk muatan *web* mengenai upaya kesehatan serta publikasi data dan informasi;
- 2) Perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan bertugas menyediakan dan melakukan pengkinian informasi untuk muatan *web* mengenai pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan serta publikasi data dan informasi;
- 3) Perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak bertugas menyediakan dan melakukan pengkinian informasi untuk muatan *web* mengenai gizi dan kesehatan ibu dan anak serta publikasi data dan informasi;
- 4) Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan bertugas menyediakan dan melakukan pengkinian informasi untuk muatan *web* mengenai kefarmasian dan alat kesehatan serta publikasi data dan informasi;
- 5) Perwakilan Sekretariat Inspektorat Jenderal bertugas menyediakan dan melakukan pengkinian informasi untuk muatan *web* mengenai tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan program anti korupsi dan Reformasi Birokrasi serta publikasi data dan informasi;

6) Perwakilan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 6) Perwakilan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bertugas menyediakan dan melakukan pengkinian informasi untuk muatan *web* mengenai penelitian dan pengembangan kesehatan serta publikasi data dan informasi;
- 7) Perwakilan dari Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan bertugas menyediakan dan melakukan pengkinian informasi untuk muatan *web* mengenai Sumber Daya Manusia Kesehatan serta publikasi data dan informasi;
- 8) Perwakilan dari Biro Perencanaan dan Anggaran bertugas menyediakan dan melakukan pengkinian informasi untuk muatan *web* mengenai perencanaan dan anggaran kesehatan (RKAKL, DIPA, Rencana Kerja) serta publikasi data dan informasi;
- 9) Perwakilan dari Biro Kepegawaian bertugas menyediakan dan melakukan pengkinian informasi untuk muatan *web* mengenai info pejabat (profil singkat pejabat) Kementerian Kesehatan dan pengadaan pegawai serta publikasi data dan informasi
- 10) Perwakilan dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara bertugas menyediakan dan melakukan pengkinian informasi untuk muatan *web* mengenai keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan (Realisasi Anggaran, Neraca Keuangan, Rencana Umum Pengadaan) serta publikasi data dan informasi;

11) Perwakilan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- 11) Perwakilan dari Biro Hukum dan Organisasi bertugas menyediakan dan melakukan pengkinian informasi untuk muatan *web* mengenai hukum dan perundang-undangan kesehatan, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja (LAKIP), serta publikasi data dan informasi;
- 12) Perwakilan dari Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan bertugas menyediakan dan melakukan pengkinian informasi untuk muatan *web* mengenai upaya penanggulangan krisis kesehatan serta publikasi data dan informasi;
- 13) Perwakilan dari Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan bertugas menyediakan dan melakukan pengkinian informasi untuk muatan *web* mengenai pembiayaan dan jaminan kesehatan, publikasi data dan informasi, serta pengkinian peraturan/kebijakan dan informasi strategis yang berhubungan dengan Jaminan Kesehatan Nasional;
- 14) Perwakilan dari Pusat Komunikasi Publik bertugas menyediakan dan melakukan pengkinian informasi untuk muatan *web* mengenai rilis, berita foto dan video kegiatan Menteri Kesehatan, Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan, serta publikasi data dan informasi;
- 15) Perwakilan dari Pusat Promosi Kesehatan bertugas menyediakan dan melakukan pengkinian informasi untuk muatan *web* mengenai upaya promosi kesehatan (tema dan logo hari-hari kesehatan) serta publikasi data dan informasi;

16) Perwakilan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- 16) Perwakilan dari Pusat Kesehatan Haji bertugas menyediakan dan melakukan pengkinian informasi untuk muatan *web* mengenai info kesehatan haji serta publikasi data dan informasi;
- 17) Perwakilan dari Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia bertugas menyediakan dan melakukan pengkinian informasi untuk muatan *web* mengenai Kedokteran Indonesia serta publikasi data dan informasi;
- 18) Perwakilan dari Pusat Data dan Informasi bertugas menyediakan dan melakukan pengkinian informasi untuk muatan *web* mengenai data dan informasi kesehatan; mendesain tampilan situs *web* mulai dari pengolahan gambar, tata letak, warna, dan sebagainya;

KEEMPAT : Tim Pengelola Terpadu *Website* bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Informasi;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim Pengelola Terpadu *Website* dibebankan pada DIPA Pusat Data dan Informasi Tahun Anggaran 2015;

KEENAM ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V.
5. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan.
6. Para Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
7. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
8. Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
9. Yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/96/2015
TENTANG
TIM PENGELOLA TERPADU *WEBSITE*
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA TERPADU *WEBSITE* KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2015

- Pembina : Menteri Kesehatan
- Penasehat : Sekretaris Jenderal
- Penanggungjawab : Kepala Pusat Data dan Informasi
- Redaktur Utama : Kepala Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi
- Redaktur Pelaksana : Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data
- Editor : 1. Kepala Sub Bidang Diseminasi Informasi, Pusat Data dan Informasi
2. Kepala Sub Bidang Bank Data, Pusat Data dan Informasi
- Web Administrator : 1. Andri Triyadi Saputra, S.Si
2. Ismail, S.Kom
3. Istiqomah, SS, MKM
- Web Developer : 1. Dwinanto Widyaistiono Wibowo, S.Kom (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan);
2. Muji Yuswanto, S.Kom (Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan);
3. Waloya, M.Kom (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak);
4. M. Arief Jatmiko, S.T. (Sekretariat Direktorat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan);
5. Andri Rubiana, S.Kom (Sekretariat Inspektorat Jenderal);
 6. Febri Aryanto, S.Kom (Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan);
 7. Aditya Bayu Sasmita, A.Md (Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan);
 8. Sonik Dwi Aryanto, A.Md (Biro Perencanaan dan Anggaran);
 9. Tirta Pratama, A.Md (Biro Kepegawaian);
 10. Chairul Nanda, S.Kom (Biro Keuangan dan Barang Milik Negara);
 11. Pratikno, A.Md (Biro Hukum dan Organisasi)
 12. Zulkarnain Gaffar, SS, MKM (Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan);
 13. Bayu Widyo Sasongko, ST (Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan);
 14. Danang Triyogojatmiko, S.Kom (Pusat Komunikasi Publik);
 15. Bagus Satrio Utomo, S.Kom, MKM (Pusat Promosi Kesehatan);
 16. Heri Budianto (Pusat Kesehatan Haji);
 17. Eliza Meivita, S.Kom, MKM (Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia);
 18. Aris Priya Handoko, S.Kom, MKM (Pusat Data dan Informasi);
 19. Hira Ahmad Habibi S.Sn (Pusat Data dan Informasi);
 20. Dian Mulya Sari, S.Ds (Pusat Data dan Informasi);
 21. Margiyono, S.Kom (Pusat Data dan Informasi);
 22. Dian Sulistiyowati, SKM, MKM (Pusat Data



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

dan Informasi);

23. Ratri Aprianda, SKM, MKM (Pusat Data dan Informasi);
24. Herman B. Naibaho, S.Kom (Pusat Data dan Informasi); dan
25. Doni Hadhi Kurnianto, S.Kom (Pusat Data dan Informasi).

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK